

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2025



KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 telah berhasil kami susun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan serta sasaran mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan juga telah disinergikan dengan materi laporan pertanggung-jawaban Bupati Kebumen Tahun 2025. Data-data yang disajikan menggambarkan capaian kinerja yang ada di Kecamatan Buayan Tahun 2025.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Buayan yang dapat kami sampaikan, kami menyadari bahwa laporan ini sepenuhnya belum sempurna, karena itu saran dan kritik kami terima agar yang akan datang lebih baik dan semoga LKjIP ini dapat menjadi masukan, bahan perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memberikan manfaat di masa mendatang.

Kebumen, 27 Januari 2026

CAMAT BUAYAN



NIP. WAHYUDI, S.H.
Pembina / IVa

NIP. 19800110 201101 1 006

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Fungsi Strategis	3
1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi.....	12
1.4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025	18
1.5. Landasan Hukum	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
2.1. Perencanaan Strategis	27
2.1.1 Rencana Strategis (Renstra).....	27
2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	32
2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	38
2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	52
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	52
3.2. Realisasi Anggaran.....	68
BAB IV PENUTUP.....	76
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	76
4.2. Permasalahan / Kendala	76
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	77

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. SOP Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja
4. Prestasi yang telah di capai Tingkat Provinsi atau Nasional
5. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Buayan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Bupati Kebmen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

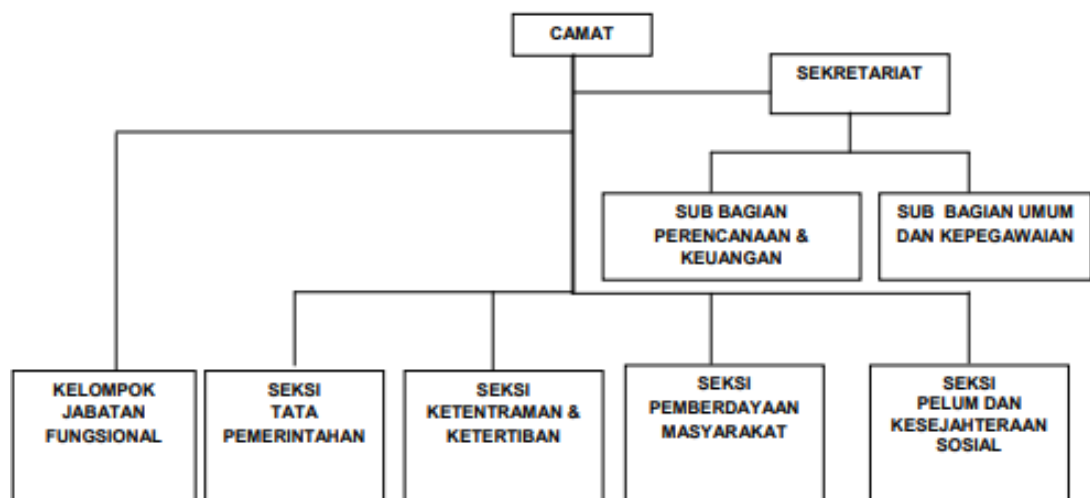
Dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Disamping untuk mewujudkan administrasi Pemerintah yang mampu mendukung kelancaran serta ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Buayan berupaya memberdayakan segala sumberdaya yang ada, maka ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Buayan yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program Strategis OPD Kecamatan Buayan merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir Tahun Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, Kecamatan Buayan sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun LKjIP tahun 2025. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Struktur Organisasi Kecamatan Buayan sebagai bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Buayan



Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang SOTK, Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan, 2 (dua) orang Kasubbag, 4 (empat) orang Kasi, 1 (satu) orang JFT Perencana Ahli Pertama, 5 (lima) orang Pelaksana Kecamatan, 3 (tiga) orang P3K Penuh Waktu, dan ditambah 4 (empat) orang P3K Paruh Waktu.

Tabel. 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Buayan

No.	Jabatan
1.	Pimpinan : Camat
2.	Sekretaris Kecamatan : - Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian - Kasubag Perencanaan dan Keuangan

3.	Kepala Seksi	:	- Ka.Seksi Tata Pemerintahan - Ka.Seksi Pemberdayaan Masyarakat - Ka.Seksi Tata Pemerintahan - Ka.Seksi Pemberdayaan Masyarakat - Ka.Seksi Pelayanan Umum dan Kesos - Ka.Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4.	Staf	:	- 6 (Enam) orang staf Kecamatan - 3 (Tiga) orang Tenaga P3K - 4 (Empat) orang Tenaga P3K Paruh Waktu.

1.2 Fungsi Strategis

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Sedang untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Buayan mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
9. Perencanaan, Pengoordinasian, Pengendalian dan Peyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

10. Fasilitas dan Evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan
12. Pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya;

1.2.1 Susunan Organisasi di Kecamatan Buayan

- a. Camat
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

SEKRETARIAT

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
2. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;

4. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
7. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
9. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
10. koordinasikan dengan organisasi perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
13. pelaksanaan tugas koordinasi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat Kecamatan membawahi Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, adapun rincian tugasnya sebagai berikut.

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan meliputi pembinaan

ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan .

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;.
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan ditingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan ditingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggara, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat Kecamatan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olahraga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;

- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan /atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan kerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak–pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Kecamatan Buayan kondisi pada akhir tahun 2025 sebanyak 18 (delapan belas) dengan perincian 15 (lima belas) PNS dan 3 (tiga) orang P3K, dan 4 (empat) orang Tenaga P3K Paruh Waktu.

a. Jumlah SDM Menurut Jabatan

Tabel 1.2
Jumlah SDM Menurut Jabatan

No.	Jabatan			Jumlah
1.	Struktural PNS	a.	Camat (Eselon III.a)	1
		b.	Sekretaris (Eselon III.b)	1
		c.	Kepala Seksi (Eselon IV.a)	2
		d.	Kasubbag (Eselon IV.b)	1
2.	Fungsional PNS/P3K	a.	Perencana Ahli Pertama	1
		b.	Penggerak Swadaya Masyarakat	1
		c.	Arsiparis Terampil	1
3.	Pelaksana PNS/P3K/P3K Paruh Waktu	a.	Pengadministrasi Umum	9
		b.	Pengadministrasi Perkantoran	1
		c.	Operator Layanan Operasional	4
Jumlah				22

a. Jumlah SDM Menurut Golongan

Tabel 1.3
Jumlah SDM Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	3
2.	Golongan III	7
3.	Golongan II	5
4.	Golongan I	0
5.	P3K Penuh Waktu	3
6.	P3K Paruh Waktu	4
	Jumlah	22

c. Jumlah SDM Menurut Pendidikan

Tabel 1.4
Jumlah SDM Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-II	2
2	S-I	8
3	D-III	2
4	SLTA	10
5	SLTP	0
6	SD	0
Jumlah		22

Dengan struktur organisasi tersebut diatas, dengan jumlah personil sejumlah 22 (dua puluh dua) orang dirasa belum sesuai dengan kondisi saat ini. Untuk jumlah mendekati sesuai dengan beban kerja adalah 28 (dua puluh delapan) personil dengan rincian : 8 orang struktural (Camat, Sekcam, Kasubbag PK, Kasubbag Umpeg, Kasi Pelum Kesos, Kasi Tapem, Kasi PM, Kasi Trantib), 4 seksi x 2 staf = 8 orang, subbag PK sebanyak 3 orang dengan rincian yaitu 1 orang bendahara pengeluaran, 1 orang verifikator keuangan, 1 orang perencana, subbag Umpeg sebanyak 9 orang dengan rincian yaitu 1 orang pranata komputer, 1 orang arsiparis, 1 orang pengelola BMD, 2 orang kepegawaian, 2 orang (operator KK dan KTP), 1 orang penjaga malam, 1 orang kebersihan.

Terutama untuk personil aparatur pranata komputer dan verifikator keuangan belum ada, dengan kondisi saat ini untuk personil di Kecamatan Buayan tahun 2025 terdapat pensiun 2 orang yaitu jabatan Kasubbag Umpeg dan Kasi Tapem. Selain itu, ada 1 orang yang mutasi jabatan yaitu Kasi Trantib ke JFT Pengawas Sekolah Ahli Madya di Disdikpora Kabupaten Kebumen. Kemudian yang akan pensiun 1 orang di tahun 2026 yaitu staff umpeg dan sebagian sudah mendekati batas usia pensiun. Sehingga, untuk saat ini mengalami kekosongan pejabat 3 orang yaitu Kasi Tapem, Kasi Trantib, dan Kasubbag Umpeg. Dengan hal itu, kami mengirimkan untuk mengusulkan dan sudah membuat bezetting / formasi sesuai dengan beban kerja ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

1.3.2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kecamatan Buayan memiliki sarana dan prasarana yaitu :

Tabel 1.5
Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Buayan

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	Kendaraan roda 4	2	1	1	-
2.	Kendaraan roda 2	16	14	2	-
3.	Komputer	3	2	-	1
4.	Laptop	8	5	2	1
5.	AC	5	5	-	-
6.	Printer	11	7	4	-
7.	Kursi rapat	100	93	2	5
8.	Kursi kantor	25	19	-	6
9.	Kursi tamu	1	1	-	-
10.	LCD Proyektor	2	2	-	-
11.	Sound system	1 set	1	-	-
12.	Sound system TOA	3	3	-	-
13.	Meja rapat	12	10	2	-
14.	Televisi	3	2	1	-
15.	Meja ½ biro	21	19	2	-
16.	Gedung	2	1	1	-
17.	Rumah Dinas	1	-	1	-

Dari tabel diatas kondisi sarpras Kecamatan Buayan ada beberapa hal antara lain:

- a. Kantor Kecamatan Buayan dengan keadaan lokasi kondisi yang sangat sempit, halaman yang tidak luas menjadikan keadaan untuk aktivitas atau kegiatan sangat kurang nyaman, ruangan dalam kantor yang sempit, dan dengan barang barang yang ada hampir semua sudah pembelian lama.
- b. Belum adanya garasi untuk mobil dinas, dikarenakan tempat parkir mobil untuk kondisi sekarang digunakan sebagai tempat pelayanan masyarakat (PATEN) yang digunakan tambahan ruang tunggu serta ruang laktasi, sementara ini untuk garasi menempati di depan rumah dinas Camat.

- c. Belum tersedianya ruangan bagi tenaga Pendamping Desa, PKH, sehingga untuk sementara dibuatkan ruang sebelah samping rumah dinas Camat dengan fasilitas seadanya.
- d. Belum tersedianya ruangan khusus arsip yang memadai, sementara ini untuk ruang arsip menempati di sebelah ruangan sekcam.
- e. Penyangga atap depan kantor yang sebelah Selatan, titik kiri rusak sedang hingga berat hal ini berpotensi runtuh karena akibat cuaca dan angin serta hujan yang sangat lebat. Selain itu, ada beberapa titik Gedung Kantor Kecamatan Buayan juga mengalami kerusakan ringan hingga berat yang dapat berpotensi runtuh karena akibat cuaca dan angin serta hujan yang sangat lebat.

1.3.3. Kekuatan Sumber Daya yang Ada

a. Geografis / Administrasi

Kecamatan Buayan merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Kebumen. Dengan luas wilayah 6.842 hektar yang secara administrasi terdiri dari 20 (dua puluh) desa. Hal ini kondisi geografis tiap desa berbeda yaitu sebanyak 13 (tiga belas) desa merupakan dataran sedang hingga tinggi. Sedangkan, 7 (tujuh) desa merupakan dataran rendah dan sebagian wilayah Kecamatan Buayan merupakan hutan negara yang dilindungi oleh Perhutani. Dengan batas-batas Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Ayah
- Sebelah Timur : Kecamatan Kuwarasan
- Sebelah Utara : Kecamatan Sempor dan Kecamatan Gombong
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia

Wilayah Kecamatan Buayan dilalui langsung JJLS/Jalan Nasional Selatan sehingga memberikan peluang para pengunjung dari luar daerah untuk transit di wilayah Kecamatan Buayan. Hal tersebut merupakan salah satu potensi secara geografis yang dapat dimaksimalkan oleh masyarakat. Selain itu, terdapat potensi yang dimiliki yaitu sebanyak 16 desa di Kecamatan Buayan dilewati aliran Sungai Jatinegara yang memungkinkan pengairan pada lahan pertanian warga.

Gambar 1.2

Peta Administrasi Kecamatan Buayan



b. Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan, masyarakat Kecamatan Buayan adalah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Buayan hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian. Terdapat Pasar Desa di 6 desa yaitu Desa Karangbolong, Desa Rangkah, Desa Mergosono, Desa Jatiroto, dan Desa Rogodadi. Pasar Pemda di 2 desa yaitu Desa Banyumudal dan Desa Karangasari.

Kecamatan juga memiliki destinasi wisata yang dapat diandalkan seperti Wisata Karangbolong, View Of Sagara Karangbolong, yang menghasilkan devisa/penghasilan tambahan bagi masyarakat di Wilayah Kecamatan Buayan.

c. Sumber Daya Alam

Ditinjau dari kondisi wilayah (letak geografis) Kecamatan Buayan sangat potensial adalah lahan pertanian, terdapat sentra gula semut di 5 desa yaitu Desa Jladri, Desa Rangkah, Desa Wonodadi, Desa Pakuran dan Desa Geblug. Kemudian, perkebunan kopi yang terkenal sekabupaten yaitu kopi yang diproduksi oleh Desa Wonodadi. Sedangkan, potensi yang dapat dikembangkan selain pertanian dan perkebunan ialah makanan tradisional seperti emping, sriping, sale pisang, jenang, dll. Kemudian, pengembangan Bumdesma juga dapat membantu dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pada wilayah Kecamatan Buayan. Semua itu memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat wilayah Kecamatan Buayan sehingga dapat dipergunakan untuk dipusatkan sebagai daerah sentra buah dengan perkebunan buah alpukat sebagai ikonnya.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah potensi sumber daya yang tersedia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sumber Daya Manusia merupakan satu satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, ketrampilan, pengetahuan dan kreatifitas. seperti peranan setiap orang terhadap lingkungannya yang tidak lepas dari sikap pengembangan dan potensi yang ada dalam diri untuk mengembangkan lingkungan, membina, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi sumber daya umumnya untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapainya tujuan. Potensi yang di miliki oleh sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap upaya suatu organisasi dalam mencapai target atau tujuannya. Meskipun teknologi semakin maju dan terus berkembang, penyebaran informasi semakin mudah dan cepat, serta berbagai bahan baku semakin memadai tapi tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka tujuan organisasi sulit untuk tercapai. Dapat di katakan sumber daya manusia merupakan bagian yang penting untuk membentuk integritas dan mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Jadi untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan

daya manusia sebagai pengelola sistem, supaya sistem tersebut dapat berjalan sesuai yang semestinya.

1.4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2025

Kecamatan Buayan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2025 dengan dibuktikan dengan laporan progres tindak lanjut. Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja SKPD dengan kategori predikat sebagai berikut:

Tabel 1.6
Kategori Predikat Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	<50 – 60	Cukup (memadai)
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **72,90** sehingga termasuk dalam kategori penilaian **”BB” (Sangat Baik)**. Adapun Rincian matrik tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal Kecamatan Buayan Tahun 2025 sebagai berikut:

TABEL 1.7
MATRIK TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INTERNAL
KECAMATAN BUAYAN TAHUN 2025

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Administrasi			
a.	Dokumen Rencana Aksi tidak menyajikan target triwulan atas Indikator Kinerja Utama	Membuat dokumen Rencana Aksi dengan menyajikan target triwulan atas Indikator Kinerja Utama	Rencana Aksi 2025	1. Tindak Lanjut Bulan Mei 2025 2. Penanggung jawab Camat
b.	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, namun belum memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).	Memperbarui pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	Pohon Kinerja dilengkapi dengan Crosscutting	1. Tindak Lanjut Bulan Mei 2025 2. Penanggung jawab Camat
c.	Perencanaan kinerja belum sepenuhnya di manfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dikarenakan dalam monev rencana aksi dalam bentuk pengukuran kinerja dibuat tiap triwulan dan capaiannya, namun tidak menyajikan target dan realisasi triwulan/akhir tahun atas IKU-nya, analisis keberhasilan/rekomendasi atas kegagalan pencapaian target (IKU/Program/Kegiatan) sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU	Memanfaatkan perencanaan kinerja mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Rencana Aksi 2025 dan Pengukuran Kinerja TW I	1. Tindak Lanjut Bulan Mei 2025 2. Penanggung jawab Camat
d.	Pengukuran kinerja atas IKU (Indeks Kepuasan Masyarakat) berdasarkan aplikasi skm.kebumenkab.go.id, hanya untuk pelayanan PATEN. Hal tersebut belum cukup untuk mengukur keseluruhan kinerja kecamatan	Membuat usulan indikator baru yang bisa mengukur keseluruhan kinerja kecamatan	Surat usulan indikator baru yang bisa mengukur kinerja Kecamatan	1. Tindak Lanjut Bulan Mei 2025 2. Penanggung jawab Camat
e.	Pengukuran kinerja dibuat tiap triwulan dan capaiannya, namun tidak menyajikan target dan realisasi triwulan/akhir tahun atas IKU-nya analisis keberhasilan/rekomendasi atas	Membuat dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan dengan menyajikan kinerja triwulan atas indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja TW I 2025	1. Tindak Lanjut Bulan Mei 2025 2. Penanggung jawab Camat

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	kegagalan pencapaian target (IKU/Program/Kegiatan) sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU. Hal ini menunjukkan pemahaman dan kepedulian perangkat daerah atas hasil pengukuran kinerja kurang.	Utama dan strategi perubahan atas capaian kinerjanya (IKU, Program, Maupun Kegiatan)		
f.	Dokumen Laporan Kinerja di susun belum sesuai dengan Perbup 60 Tahun 2017 yaitu pada BAB III belum menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.	Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan Perbup 60 Tahun 2017	LKJIP 2024	1. Tindak Lanjut Bulan Mei 2025 2. Penanggung jawab Camat
g.	Dokumen Laporan Kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. 1. Capaian dalam laporan kinerja belum sesuai dengan rata-rata perhitungan IKM TW 1-4 2024 dari aplikasi Skm kebumenkab go.id, pada dokumen LKJIP sebesar 92,73 sedangkan pada aplikasi skm sebesar 92,55 2. LKJIP tidak menyajikan penjelasan/perhitungan atas capaian kinerja IKM nya (rata-rata capaian IKM dari triwulan I-IV Tahun 2024), namun hanya menyajikan prosentase capaiannya saja.	Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerjanya	LKJIP 2024	1. Tindak Lanjut Bulan Mei 2025 2. Penanggung jawab Camat
h.	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun tidak dilampirkan perhitungan efisiensinya.	Melampirkan perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Kinerjanya/LKJIP	LKJIP 2024	1. Tindak Lanjut Bulan Mei 2025 2. Penanggung jawab Camat

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
i.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai contohnya 1. Pengukuran Kinerja Belum menyajikan reasoning keberhasilan/kegagalan pencapaian target IKUnya 2 Tidak menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III.	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja intern dengan pendalaman yang memadai	Pengukuran Kinerja TW I 2025	1. Tindak Lanjut Bulan Mei 2025 2. Penanggung jawab Camat
j.	Tidak terjadi perbaikan dengan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yakni capaian IKU tercapai namun menurun dari tahun sebelumnya 2023 107,01% (92,83/86,75) mjd 2024 : 105,77% (92,55/87,5).	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	Surat pernyataan camat tentang memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	1. Tindak Lanjut Bulan Mei 2025 2. Penanggung jawab Camat

Berdasarkan Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal Kecamatan Buayan Tahun 2025, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan SAKIP, khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya menyajikan target kinerja yang terukur, belum menunjukkan keterkaitan yang jelas antara kinerja strategis hingga aktivitas lintas bidang, serta belum dimanfaatkan secara berkesinambungan dalam monitoring dan evaluasi kinerja. Selain itu, pengukuran dan pelaporan kinerja belum sepenuhnya sesuai, terutama dalam penyajian target, realisasi, dan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, termasuk konsistensi data capaian kinerja dan perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya.

Sebagai tindak lanjut, Kecamatan Buayan berkomitmen melakukan perbaikan melalui penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025 yang lebih terukur, penyempurnaan pohon kinerja, perbaikan dokumen pengukuran dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara lebih sistematis. Seluruh tindak lanjut direncanakan dilaksanakan pada Bulan Mei 2025 dengan penanggung jawab Camat.

Untuk melihat perbandingan Hasil Evaluasi Kecamatan Buayan dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 1.8
Hasil Evaluasi Kecamatan Buayan Tahun 2024 - 2025

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30%	23,70	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30%	20,40	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,35	11,10
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,00	18,00
Nilai Hasil Evaluasi		100%	72,45	72,90
Tingkat Akuntabilitas			BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Kecamatan Buayan telah menyusun perencanaan kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan Kinerja, Strategi dan kebijakan dengan membuat Pohon Kinerja

b. Pengukuran Kinerja

Kecamatan Buayan telah mempunyai rumusan formulasi pengukuran indikator kinerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023, dan telah membuat mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Kecamatan Buayan telah menyusun Laporan Kinerja (LkjlP) secara berkala setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, termasuk di dalamnya telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, dan perbandingan capaian kinerja dari Tahun 2021 s.d 2025.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kecamatan Buayan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal tahun sebelumnya.

1.5. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Petanahan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2021);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Berita Daerah Nomor 86 Tahun 2016); dan
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 60).

1.6. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum Organisasi
- 1.2. Fungsi Strategis
- 1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi
- 1.4. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
- 1.5. Landasan Hukum
- 1.6. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
 - 2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)
 - 2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Permasalahan/Kendala

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan. Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

a. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagai institusi kewilayahan, kecamatan berperan penting dalam 5 tahun kedepan untuk mewujudkan visi misi Bupati Kebumen yaitu **Visi Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen mendukung **Misi ke-1** yaitu **“Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi”**. Untuk dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan melalui program, kegiatan, hingga sub kegiatan yang ada.

Tabel 2.1.

Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun serta merupakan suatu penjabaran dari pernyataan visi misi organisasi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Buayan adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.2

Sasaran Kecamatan Buayan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Buayan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Buayan	Indeks	84,00	85,50	86,00	87,00	88,00	89,00
2	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Buayan	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Buayan	Persen	29,17	29,17	29,17	34,04	34,04	34,04

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Kecamatan Buayan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan satuan indeks. Target kinerja yang ditetapkan menunjukkan tren peningkatan secara bertahap dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yaitu dari nilai 84,00 pada tahun 2021 menjadi 89,00 pada tahun 2026. Penetapan target tersebut mencerminkan komitmen Kecamatan Buayan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat secara konsisten setiap tahunnya.

Kemudian, sasaran meningkatnya desa membangun di Kecamatan Buayan diukur melalui indikator persentase desa dengan kategori maju dan mandiri dengan satuan persen. Target kinerja indikator tersebut

ditetapkan sebesar 29,17 persen pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, dan meningkat menjadi 34,04 persen pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan target yang meningkat pada periode akhir Renstra ini menunjukkan arah kebijakan yang berfokus pada penguatan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi kepada pemerintah desa guna mendorong peningkatan status desa menuju kategori maju dan mandiri. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Buayan secara berkelanjutan.

c. Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

1. Strategi

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran di Kecamatan Buayan adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP pelayanan Kecamatan dalam melayani masyarakat;
- b) Meningkatkan kualitas SDM dan aparatur Pemerintah;
- c) Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial masyarakat dan kegiatan pembangunan;
- d) Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi;
- e) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk potensi infrastruktur dasar;
- f) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- g) Melaksanakan Pelayanan PATEN secara optimal.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Adapun kebijakan Kecamatan Buayan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan dukungan administrasi pemerintahan untuk tata kelola kecamatan yang optimal.
- b) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan.
- c) Pengembangan data base bahan pelaporan untuk mempermudah dalam menyusun pelaporan Kecamatan.
- d) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.
- e) Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah di Wilayah Kerja Kecamatan Buayan.

3. Program Pada Kecamatan Buayan Tahun 2025

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak (action plan) yang terdiri dari kegiatan – kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing – masing sasaran. Sesuai dengan Renstra Kecamatan Buayan 4 (empat) program yang dilaksanakan Kecamatan Buayan adalah sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
- d) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4. Kegiatan Pada Kecamatan Buayan Tahun 2025

Kecamatan Buayan pada Tahun 2025 melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan sebagai berikut :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- g) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
- h) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- i) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

5. Sub Kegiatan Pada Kecamatan Buayan Tahun 2025

Kecamatan Buayan pada tahun 2025 melaksanakan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- c) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- d) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor;
- f) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- h) Penyediaan bahan / Material;
- i) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- j) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- k) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- l) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- m) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- n) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- o) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan/Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- p) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

- q) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terakut dengan Nonperizinan;
- r) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
- s) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Republik Indonesia;
- t) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- u) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- v) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- w) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- x) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- y) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buayan
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buayan	Indeks	83.92	84.00	85.50	86.00	87.00	88.00	89.00	89.00
2.	Presentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Buayan	Persen	N/A	29,17	29,17	29,17	34.04	34.04	34.04	34.04

Berdasarkan Tabel 2.3, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buayan Tahun 2021–2026 terdiri atas dua indikator yang merepresentasikan sasaran strategis perangkat daerah. Indikator pertama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buayan dengan satuan indeks. Kondisi awal kinerja pada Tahun 2020 tercatat sebesar 83,92, kemudian ditetapkan target peningkatan secara bertahap dari 84,00 pada Tahun 2021 hingga mencapai 89,00 pada Tahun 2026 sebagai kondisi akhir kinerja. Penetapan target yang meningkat setiap tahun menunjukkan komitmen pemerintah kecamatan dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Indikator kedua adalah persentase desa membangun kategori maju dan mandiri di Kecamatan Buayan dengan satuan persen. Target kinerja indikator ini ditetapkan sebesar 29,17 persen pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 34,04 persen pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan target yang meningkat pada periode akhir Renstra tersebut mencerminkan adanya penguatan upaya pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi secara berkelanjutan dengan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Buayan guna mendorong peningkatan status desa menuju kategori maju dan mandiri.

Tabel 2.4

Rumusan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buayan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
1.1		Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Formulasi Pengukuran: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai pedoman Kementerian PANRB. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Pemda Kebumen Penanggung Jawab: Inspektorat Daerah
1.1.1			Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buayan	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{IKM \text{ Tw I} + IKM \text{ Tw II} + IKM \text{ Tw III} + IKM \text{ Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017:

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)																		
			SASARAN PROGRAM																				
						<table><tr><td>Nilai Interval Konversi</td><td>Mutu Pelayanan</td><td>Kinerja Unit Pelayanan</td></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table>	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik		
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																					
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																					
76,61 – 88,30	B	Baik																					
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																					
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																					
					Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Buayan																		
1.1.1.1			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Formulasi Pengukuran: Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana dibandingkan dengan seluruh jenis pelayanan penunjang yang direncanakan pada tahun berjalan. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Laporan kinerja dan laporan administrasi pelayanan Kecamatan Buayan Penanggung Jawab: Sekretaris Kecamatan Buayan																		

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)															
			SASARAN PROGRAM																	
1.1.1.2			Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																		
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																		
76,61 – 88,30	B	Baik																		
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																		
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																		

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
			SASARAN PROGRAM		
					Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Buayan
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Buayan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah Gangguan Ketertiban yang Ditangani/Jumlah Gangguan ketertiban)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Kecamatan Buayan Penanggung Jawab: Camat Buayan
1.1.1.4			Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di Kecamatan Buayan dengan Indeks Desa Kategori Maju dan Mandiri/Jumlah desa di Kecamatan Buayan)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Kecamatan Buayan Penanggung Jawab: Camat Buayan

2.1.3 Target Indikator Kinerja Strategis

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Buayan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No.	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
I	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	11	Dokumen
	a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6	Dokumen
	b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	5	Dokumen
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan serta tamsil	12	Orang/bulan
	b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD yang tersusun,	9	Dokumen
	3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100	%
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	Paket
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan
	c. Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12	Bulan
	d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen
	e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	12	Bulan

No.	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
	f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	12	Bulan
	g. Sub kegiatan penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi arsip kantor	12	Bulan
	4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%
	a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit
	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan
	b. Sub Kegiatan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	12	Bulan
	6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	26	Unit
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	16	Unit
	b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6	Unit
	c. Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	4	Unit
II	B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	88	Indeks
	1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	%
	a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5	Laporan
	b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan

No.	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
III	C. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks kondusivitas Kecamatan	100	Indeks
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100	%
	a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	55	Orang
IV	D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	34.04	%
	1. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%
	a. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10	Dokumen
	b. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen
	c. Sub Kegiatan Fasilitas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17	Dokumen
	d. Sub Kegiatan Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Dokumen
	e. Sub Kegiatan Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6	Dokumen
	f. Sub Kegiatan fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4	Dokumen
	g. Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes dan Sembako)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	Laporan

2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Buayan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Kecamatan Buayan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, adapun rinciannya dijelaskan sebagai berikut :

a. Camat Buayan

Tabel 2.6
Tujuan dan Sasaran Strategis Camat Buayan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
	Sasaran:							
1	Meningkatnya pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan oleh Kecamatan	indeks	88,00				88,00
2	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	34,04				34,04

Tabel 2.7
Program dan Anggaran Camat Buayan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.501.059.000,00	Rp. 2.433.156.000,00	APBDP
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.113.780.000,00	Rp. 32.154.000,00	APBDP
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 26.600.000,00	Rp. 25.850.000,00	APBDP
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 140.930.000,00	Rp. 135.918.000,00	APBDP
	Jumlah	Rp. 3.782.369.000,00	Rp. 2.627.078.000,00	-Rp. 1.155.291.000

b. Sekretaris Kecamatan

Tabel 2.8
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Kecamatan Buayan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun (Renja, RKA, DPA,DPPA,RKAP,RKO)	100%	25	25	25	25
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKJiP, LKPJ, LPPD, lap.keuangan)					
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan 15 Orang , Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil 15	100%	25	25	25	25
		Jumlah Orang Pengelola Administrasi keuangan 5 Orang					
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	25	25	25	25
		Jumlah Bulan penyediaan bahan logistik kantor.					
		Jumlah Bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan.					
		Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Material					
		Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid).					

		Jumlah Bulan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.					
		Jumlah Bulan penatausahaan Arsip dinas SKPD					
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	0	0	100	0
6	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat-menyurat.	100%	25	25	25	25
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.					
		Jumlah Bulan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.					
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	25	25	25	25
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					

Tabel 2.9
Program dan Anggaran Sekretaris Kecamatan Buayan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 3.530.000,00	Rp. 3.530.000,00	6 Dokumen / 12 Bulan
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.503.000,00	Rp. 4.503.000,00	11 Dokumen / 12 Bulan
3	Penyedia Gaji dan tunjangan ASN	Rp. 2.276.094.000,00	Rp. 2.214.315.000,00	12 Orang / 12 Bulan
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Rp. 17.116.000,00	Rp. 17.116.000,00	9 Dokumen / 12 Bulan
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.525.000,00	Rp. 2.271.000,00	5 Paket / 12 Bulan
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Makanan dan minuman rapat)	Rp. 36.069.000,00	Rp. 36.069.000,00	12 Bulan
7	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.892.000,00	Rp. 2.602.000,00	12 Bulan

8	Penyedia Bahan/Material (Alat tulis kantor)	Rp. 9.000.000,00	Rp. 8.259.000,00	12 Bulan
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.000.000,00	12 Bulan
10	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 3.700.000,00	Rp. 1.850.000,00	12 Bulan
11	Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	Rp. 2.000.000,00	Rp. 1.867.000,00	12 Bulan
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 9.270.000,00	Rp. 9.270.000,00	1 Unit
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.100.000,00	Rp. 1.100.000,00	12 Bulan
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 18.960.000,00	Rp. 18.960.000,00	12 Bulan
15	Penyedia Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Rp. 30.900.000,00	Rp. 28.044.000,00	12 Bulan
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasioanl atau lapangan	Rp. 58.422.000,00	Rp. 58.422.000,00	16 Unit
17.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 3.980.000,00	Rp. 3.980.000,00	3 Unit
18.	Pemeliharaan/Rehabilita si gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp. 18.998.000,00	Rp. 18.998.000,00	4 Unit
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 2.501.059.000,00	Rp. 2.433.156.000,00	-Rp. 67.903.000,00

c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.10
Program dan Anggaran Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Triwulan (%)			
				I	II	III	IV
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	25	25	25	25
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	25	25	25	25
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	25	25	25	25
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	0	31	69	0
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	25	25	25	25
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	25	25	25	25
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	25	25	25	25
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	100	25	25	25	25
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	25	25	25	25
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100	0	100	0	0

Tabel 2.11
Program dan Anggaran Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Rp. 2.525.000,00	Rp. 2.271.000,00	5 Paket
2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp. 3.700.000,00	Rp. 1.850.000,00	10 Laporan
3.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 2.000.000,00	Rp. 1.867.000,00	1 Dokumen
4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 9.270.000,00	Rp. 9.270.000,00	1 Unit
5.	Penyediaan Surat Menyurat	Rp. 1.100.000,00	Rp. 1.100.000,00	1 Laporan
6.	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 18.960.000,00	Rp. 18.960.000,00	36 Laporan
7.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 30.900.000,00	Rp. 28.044.000,00	1 Laporan
8.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Rp. 58.422.000,00	Rp. 58.422.000,00	16 Unit
9.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 3.980.000,00	Rp. 3.980.000,00	6 Unit
10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 18.998.000,00	Rp. 18.998.000,00	4 Unit
Jumlah Anggaran		Rp. 149.855.000,00	Rp. 144.762.000,00	-Rp. 5.093.000,00

d. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.12
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Triwulan (%)			
				I	II	III	IV
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA, DPA, DPPA dan RKAP).	100	25	25	25	25
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKJiP, LKPJ, LPPD, Sakip, Simpel, Simdalev,).	100	25	25	25	25
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	25	25	25	25
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	25	25	25	25
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100	25	25	25	25
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100	25	25	25	25
		Jumlah Paket penyediaan Bahan/Material yang disediakan	100	25	25	25	25

Tabel 2.13
Program dan Anggaran Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 3.530.000,00	Rp. 3.530.000,00	6 Dokumen
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.503.000,00	Rp. 4.503.000,00	5 Laporan
3.	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.276.094.000,00	Rp. 2.214.315.000,00	12 orang/bulan
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 17.116.000,00	Rp. 17.116.000,00	9 Dokumen
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 36.069.000,00	Rp. 36.069.000,00	1 Paket/12 bulan
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 2.892.000,00	Rp. 2.602.000,00	1 Paket/12 bulan
7.	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 9.000.000,00	Rp. 8.259.000,00	1 Paket/12 bulan
Jumlah Anggaran		Rp. 2.349.204.000,00	Rp. 2.286.394.000,00	-Rp. 62.810.000,00

e. Kasi Tata Pemerintahan

Tabel 2.14
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Tata Pemerintahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan (%)			
				I	II	III	IV
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa.	100%	25	25	25	25
		2. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	0	100	0	0

Tabel 2.15
Program dan Anggaran Kasi Tata Pemerintahan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGRAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1	Fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa.	Rp. 23.442.000,00	Rp. 23.442.000,00	1 Dokumen
2.	Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.	Rp. 8.000.000,00	Rp. 7.868.000,00	1 Dokumen
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 31.442.000,00	Rp. 31.310.000,00	-Rp 132.000

f. Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Tabel 2.16
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Kesos dan Pelayanan Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan (%)			
				I	II	III	IV
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	100%	20	27	25	29
2	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100%	0	52,62	47.36	0,02

Tabel 2.17
Program dan Anggaran Kasi Kesos dan Pelayanan Umum

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Rp. 27.360.000,00	Rp. 27.154.000,00	5 laporan/ 12 bulan
2.	Kordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp. 6.000.000,00	Rp. 5.959.000,00	1 laporan/ 12 bulan
Jumlah Anggaran		Rp. 33.360.000,00	Rp. 33.113.000,00	-Rp. 247.000,00

g. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 2.18
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan (%)			
				I	II	III	IV
1	Fasilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.	100 %	0	0	0	100
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.	100 %	0	0	0	100
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	100 %	25	25	25	25

Tabel 2.19
Program dan Anggaran Kasi Pemberdayaan Masyarakat

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	Rp. 1.086.420.000,00	Rp. 5.000.000,00	4 Laporan
2.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Rp. 14.388.000,00	Rp. 26.388.000,00	1 Dokumen
3.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 68.100.000,00	Rp. 64.297.000,00	4 Dokumen
	Jumlah Anggaran	Rp. 1.168.908.000,00	Rp. 95.685.000,00	-Rp. 1.073.223.000,00

h. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 2.19

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	100%	0	0	100	0
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	0	0	100	0

Tabel 2.20

Program dan Anggaran Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp. 26.600.000,00	Rp. 25.850.000,00	2 Kegiatan
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 9.000.000,00	Rp. 7.964.000,00	1 Dokumen
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 35.600.000,00	Rp. 33.814.000,00	-Rp. 1.786.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan / celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya. Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat,

sehingga belum dilaporkan dalam LkjlP Tahun 2025 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program / kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1
Kategori Capaian Tahun 2025

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65% sd 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% sd 60%	Kurang (K)
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang (SK)

Bahwa proses penyusunan LKjlP Kecamatan Buayan telah dilaksanakan melalui review internal pada tanggal 23 Januari 2026 dan diikuti oleh Camat, Sekcam, Kasubbag PK, Kasubbag Umpeg, Kasi Tapem, Kasi Pelum Kesos, Kasi PM, Kasi Trantib, JFT Perencana Ahli Pertama, dan Bendahara Pengeluaran.

Bukti pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BUAYAN
Jl. Karangbolong No.59 Buayan Telp. (0287) 472190 Kode Pos 54474
Laman : <https://kec-buayan.kebumenkab.go.id>
Pos-el : pelayanankecbuayan@gmail.com

Kebumen, 21 Januari 2026

Nomor : 000 / 25 / 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Camat Buayan
2. Sekretaris Kecamatan Buayan
3. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Jumat, 23 Januari 2026
waktu : Pukul 08.30 WIB
tempat : Ruang PKK Kecamatan Buayan
acara : Staff Meeting Perencanaan
keterangan : Hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Camat Buayan
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Nur Wahyudi, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 198001102011011006

Berikut daftar hadir untuk kegiatan staff meeting perencanaan dengan agenda pembahasan Draft LKjIP Kecamatan Buayan Tahun 2025 :

**DAFTAR HADIR
STAFF MEETING PERENCANAAN
Jumat, 23 Januari 2026**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Kec. Buayan	Camat		1.
2.	B. C. Atmaji	Sekcam	Kec. Buayan	2.
3.	Mila Ernawati. se	Kasubbag. PK	Kec. Buayan	3.
4.	Retno Eusanti	Plt. Umpeg	Kec. Buayan	4.
5.	Marinah	PH. Kasi Tapem	Kec. Buayan	5.
6.	Embrionowari	Kasi Pilupkesos	Kec. Buayan	6.
7.	Sumart Nur	Kasi PM	Kec. Buayan	7.
8.	SARNO	Plt Kasi Trantib	Kec. Buayan	8.
9.	Dwi Surya Nugraha.	Perencana ahli pertama.	Kec. Buayan.	9.
10.	Solehudin.	Bendahara Pengeluaran.	Kec. Buayan.	10.

Kebumen, 23 Januari 2026
CAMAT BUAYAN

NUR WAHYUDI, S.H.
Pembina / IVa
NIP. 19800110 201101 1 006

Dalam pelaksanaan kegiatan Staff Meeting Perencanaan tersebut, dilakukan dua hari yaitu di hari Jumat, 23 Januari 2026 dan Hari Selasa, 27 Januari 2026. Hal ini dikarenakan melakukan finalisasi Draft LKjIP secara bersama-sama oleh Camat, Sekcam, Kasubbag PK, Kasubbag Umpeg, Kasi Pelum Kesos, Kasi Tapem, Kasi PM, dan Kasi Trantib. Berikut foto hari kedua kegiatan staff meeting perencanaan :



Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2025 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	88,00	94,34	107,20
2	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Buayan	Presentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Buayan	34,04	60,00	176,26

Berdasarkan tabel diatas, pengukuran capaian kinerja Kecamatan Buayan Tahun 2025 menunjukkan bahwa sasaran meningkatkan pelayanan publik oleh kecamatan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan memiliki target sebesar 88,00 dan terealisasi sebesar 94,34. Dengan capaian kinerja sebesar 107,20 persen, hal

ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik Kecamatan Buayan pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan.

Kemudian, pada sasaran meningkatnya desa membangun di Kecamatan Buayan yang diukur melalui persentase desa membangun kategori maju dan mandiri, ditetapkan target sebesar 34,04 persen dengan realisasi sebesar 60,00 persen. Dengan capaian kinerja sebesar 176,26 persen, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan Kecamatan Buayan kepada pemerintah desa berjalan sangat efektif. Capaian tersebut menggambarkan adanya peningkatan status desa yang signifikan, serta keberhasilan upaya koordinasi, pendampingan, dan sinergi lintas sektor dalam mendorong kemandirian dan kemajuan desa. Secara keseluruhan, hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa kedua sasaran strategis Kecamatan Buayan telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan pembangunan desa secara berkelanjutan.

3.1.1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen tahun 2025 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidakbaik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target 2026	% Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buayan	92,73	88	94,34	107,20	89.00	104,35

Berdasarkan tabel diatas, perolehan data nilai realisasi tahun 2025 ini dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

IKM Tahun Per Kecamatan =

$$\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$$

Kemudian, % Capaian ini diperoleh dengan rumus pembagian yaitu Realisasi / Target. Adapun realisasi Tiap Triwulan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Nilai IKM Per Triwulan dan 9 Unsur

No.	Unsur	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Persyaratan	94.3	94.78	91.56	96.91
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	94.26	93.88	92.63	97.16
3	Waktu Pelayanan	93.07	92.78	92.69	96.62
4	Biaya/Tarif	97.84	99.04	99.97	99.91
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	94.87	93.67	93.46	96.24
6	Kompetensi Pelaksana	95.19	92.74	93.37	97.25
7	Perilaku Pelaksana	94.05	92.6	93	95.98
8	Sarana dan	95.2	94.2	93.78	97.67
9	Penanganan Pengaduan	96.28	94.65	99.73	99.09
Jumlah		94.06	93.32	93.52	96.45

Berdasarkan diatas, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buayan per triwulan pada 9 unsur pelayanan menunjukkan hasil yang konsisten baik dengan rata-rata nilai IKM berada pada kategori sangat baik. Capaian tersebut memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pada pelayanan administrasi nonperizinan yang menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis. Peningkatan kualitas pelayanan ini didukung oleh perbaikan sistem dan prosedur pelayanan, kepastian waktu pelayanan, serta peningkatan kompetensi personal yang menangani. Selain itu, pemanfaatan hasil inovasi berupa Aplikasi E-Latin berperan signifikan dalam mempercepat proses pelayanan dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, sehingga secara keseluruhan berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Buayan.

Adapun Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 s.d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

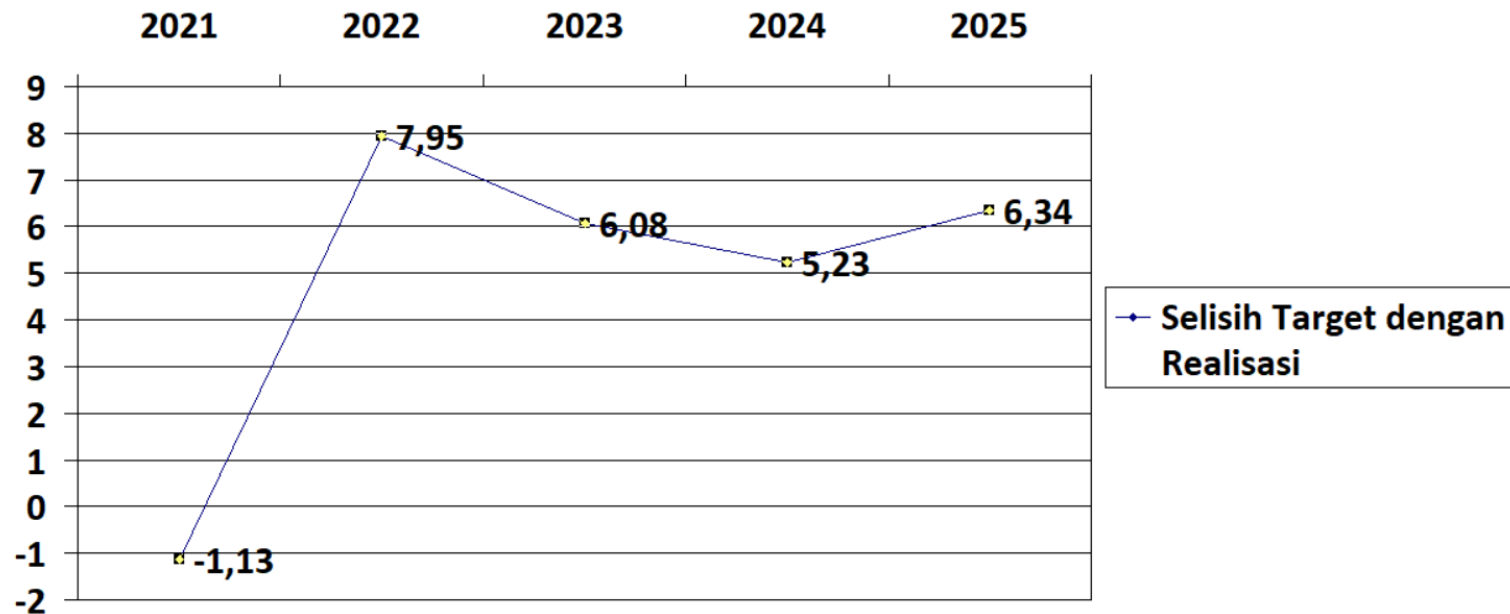
Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja IKM Tahun 2022-2025

No	Indikator Sasaran	Perbandingan Capaian Kinerja										
		2022	2023				2024			2025		
		R	T	R	% C	T	R	% C	T	R	% C	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buayan	93,45	86,75	92,83	107	87,50	92,73	105,9	88,00	94,34	107,20	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buayan pada periode Tahun 2022–2025 menunjukkan tren yang sangat positif dan memberikan optimisme yang kuat terhadap pencapaian target akhir Rencana Strategis Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026 (Renstra Kecamatan Buayan Tahun 2021-2026). Dengan baseline IKM Tahun 2021 sebesar 84,00 dan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 89,00, realisasi IKM selama Tahun 2022–2025 secara konsisten telah melampaui target tahunan yang ditetapkan pada renstra. Realisasi IKM yang terus berada pada kisaran nilai tinggi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berjalan efektif dan berkelanjutan. Berikut merupakan tabel Tren Capaian Kinerja IKM :

Tabel 3.7
Tren Capaian Kinerja IKM Tahun 2021-2025

No	Indikator Sasaran	Tren Capaian Kinerja														
		2021			2022			2023			2024			2025		
		T	R	Tren	T	R	Tren	T	R	Tren	T	R	Tren	T	R	Tren
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buayan	84,00	82,87	-1,13	85,50	93,45	7,95	86,75	92,83	6,08	87,50	92,73	5,23	88,00	94,34	6,34



Berdasarkan tren selisih antara target dan realisasi kinerja tahun 2021–2025, pada tahun 2021 realisasi kinerja belum mencapai target yang ditetapkan, yang ditunjukkan oleh selisih negatif. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kinerja yang signifikan, di mana realisasi kinerja melampaui target dengan selisih yang cukup tinggi. Selanjutnya, pada tahun 2023 hingga 2024 terjadi penurunan selisih antara target dan realisasi secara bertahap. Meskipun demikian, realisasi kinerja pada periode tersebut masih berada di atas target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, selisih antara target dan realisasi kembali mengalami peningkatan, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian IKM Kecamatan Buayan dengan Capaian IKM Kabupaten Kebumen Tahun 2025

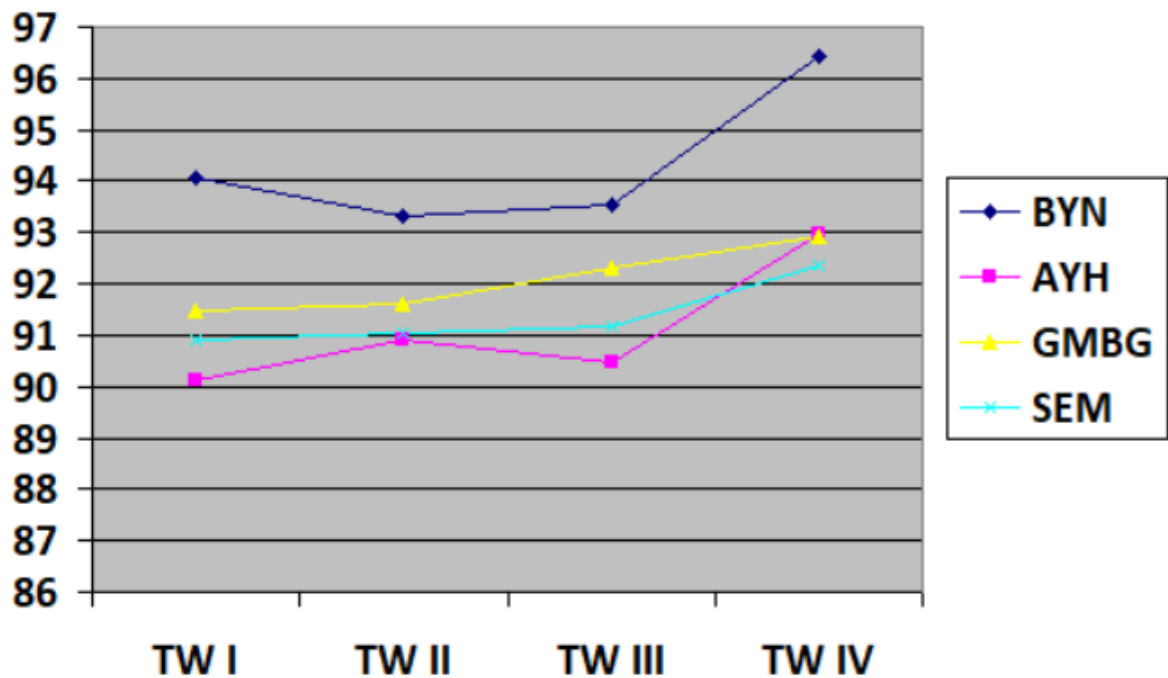
No	Indikator Sasaran	Kecamatan Buayan	Kabupaten Kebumen
		2025	2025
		Realisasi	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	94,34	91,72

Berdasarkan Tabel 3.8, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buayan Tahun 2025 sebesar **94,34**, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IKM Kabupaten Kebumen yang sebesar **91,72**. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Buayan berada **di atas rata-rata kabupaten**. Dengan demikian, posisi Kecamatan Buayan dalam capaian IKM Tahun 2025 berada pada **kategori sangat baik** dan menempatkan Kecamatan Buayan sebagai salah satu unit kerja dengan kinerja pelayanan publik yang unggul.

Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buayan Tahun 2025 Triwulan I s.d. IV dengan Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Ayah, Kecamatan Gombong dan Kecamatan Sempor dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Bagan 3.1

Grafik Perbandingan IKM dengan Kecamatan terdekat



IKM Triwulanan Kecamatan Buayan jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Ayah, Kecamatan Gombang, dan Kecamatan Sempor Tahun 2025 lebih tinggi pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Namun demikian realisasi IKM masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik yang **Sangat Baik**.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

**Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM
Kecamatan Buayan, Kecamatan Ayah, Kecamatan Gombang, dan
Kecamatan Sempor Tahun 2025**

No.	Unsur	TW I				TW II				TW III				TW IV			
		BYN	AYH	GMBG	SEM	BYN	AYH	GMBG	SEM	BYN	AYH	GMBG	SEM	BYN	AYH	GMBG	SEM
1	Persyaratan	94.3	88.52	91.88	89.49	94.78	89.75	91.5	90.14	91.56	89.52	91.34	90.44	96.91	93.16	92.09	92.24
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	94.26	88.77	89.77	89.66	93.88	89.57	90.89	92.22	92.63	89.47	91.09	91.68	97.16	93.16	91.9	92.05
3	Waktu Pelayanan	93.07	88.35	89.55	89.49	92.78	89.04	91.02	89.73	92.69	89.52	90.42	88.77	96.62	93.16	91.69	88.97
4	Biaya/Tarif	97.84	99.79	99.81	100	99.04	99.97	98.81	98.96	99.97	99.91	99.92	99.92	99.91	100	99.97	99.45
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis	94.87	87.78	90.88	89.49	93.67	89.81	90.1	90.14	93.46	89.78	89.89	90.2	96.24	93.16	92.58	92.62

	Pelayanan																
6	Kompetensi Pelaksana	95.19	88.13	91.09	89.49	92.74	89.79	90.74	90.1	93.37	89.61	91.99	89.35	97.25	93.14	92.7	92.71
7	Perilaku Pelaksana	94.05	89.84	90.96	89.49	92.6	89.82	91.94	91.09	93	89.6	93.19	89.24	95.98	93.14	93.33	89.36
8	Sarana dan	95.2	88.34	90.63	89.49	94.2	89.13	91.93	90.55	93.78	89.66	93.18	89.83	97.67	93.14	92.91	92.22
9	Penanganan Pengaduan	96.28	99.81	97.28	99.93	94.65	99.71	95.71	94.69	99.73	95.36	98.33	99.41	99.09	93.23	97.59	99.79
Jumlah		94.06	90.13	91.5	90.92	93.32	90.92	91.59	91.04	93.52	90.47	92.33	91.17	96.45	92.98	92.92	92.34

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Buayan rata-rata kategori **Sangat Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Waktu Penyelesaian dan Sarana dan Prasarana.

Dari data pada tabel di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- Dilaksanakannya Rapat Koordinasi PATEN dengan Desa terkait Sistem, Mekanisme, dan Prosedur terkait PATEN
- Nomor Layanan Masyarakat Kecamatan Buayan untuk mempermudah informasi terkait mekanisme dan prosedur.
- Mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, mediasosial (facebook dan instagram).
- Penggunaan Aplikasi E-Latin untuk mendukung proses Pelayanan Publik secara maksimal dan efisien.
- Penambahan selasar/turunan bagi masyarakat penyandang Disabilitas dalam pelayanan publik.

2. Waktu Penyelesaian.

- Berkoordinasi dengan Disdukcapil Kebumen terkait verifikasi dan Sertifikasi TTE penerbitan dokumen

- SOP terkait PATEN yang berisi tentang jangka waktu penyelesaian maksimal 1 hari kerja setelah berkas diterima.
- Waktu penyelesaian E-Latin Pelayanan Publik dalam waktu maksimal satu hari.

3. Sarana dan Prasarana

- Kecamatan Buayan telah memperluas ruang tunggu dan ber-AC yang diharapkan mampu membuat pemohon lebih nyaman.
- Pada Tahun 2025, ruang Pelayanan Umum direnovasi atau tata ulang sehingga memungkinkan Petugas Layanan (operator dan verifikator) dan Pemohon saling berhadapan langsung sehingga ketika terjadi kendala dapat langsung teratasi.

Kemudian, pada capaian kinerja mengenai Presentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Buayan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri
Tahun 2023-2025

No	Indikator Sasaran	Perbandingan Capaian Kinerja								
		2023			2024			2025		
		% T	% R	% C	% T	% R	% C	% T	% R	% C
1	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	29,17	45	154,26	34,04	65	190,95	34,04	60	176,26

Berdasarkan diatas, capaian kinerja indikator Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri selama tahun 2023–2025 menunjukkan kinerja yang **sangat baik** karena realisasi capaian setiap tahunnya melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, target sebesar 29,17 persen terealisasi sebesar 45 persen dengan capaian kinerja sebesar 154,26 persen. Selanjutnya pada tahun 2024, target meningkat menjadi 34,04 persen dengan realisasi sebesar 65 persen dan capaian kinerja mencapai 190,95 persen. Pada tahun 2025, target tetap sebesar 34,04 persen dengan realisasi sebesar 60 persen dan capaian kinerja sebesar 176,26 persen. Meskipun realisasi pada

tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan indikator dalam penilaian Indeks Desa Membangun antara tahun 2024 dan tahun 2025. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dalam meningkatkan jumlah Desa Maju dan Mandiri serta mencerminkan kinerja yang sangat baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3.2. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama Tahun 2025. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.2.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buayan	107,20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintahan Daerah	97.61	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan Administrasi keuangan perangkat daerah	85.71	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	100	Menunjang

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlahbulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	107,20	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusifitas Kecamatan	100	Menunjang
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Menunjang
Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Buayan	Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	34,04	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	176,26	Menunjang
			Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	100	Menunjang
Rata-rata Capaian (%)					120,26	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja **120,26%** dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

3.2.2. Efisiensi Anggaran APBD Perubahan

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus Efisiensi menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Sehingga, realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran sesuai rumus diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Efisiensi Anggaran APBD Perubahan
Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian	% Efisiensi Anggaran
Sasaran							
Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	88	94,34	107,20	2.627.078.000	2.176.028.581	82,83	17,16
Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Buayan	34,04	60	176,26				

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan selisih antara anggaran yang disesuaikan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran terhadap anggaran yang disesuaikan dengan capaian kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, tingkat efisiensi anggaran Kecamatan Buayan Tahun 2025 tercatat sebesar **17,16%**. Capaian efisiensi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh realisasi pada Kegiatan Administrasi Keuangan yang hanya mencapai tingkat capaian sebesar 85,71%. **Hal ini disebabkan oleh adanya kekosongan tiga jabatan struktural eselon IV, yaitu Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.** Kekosongan jabatan tersebut terjadi karena Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dimutasi ke Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengawas Sekolah Ahli Madya, sedangkan Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang telah memasuki masa pensiun, sehingga berdampak pada tidak terserapnya anggaran belanja pegawai secara optimal.

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Kegiatan Fisik
Kecamatan Buayan Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERUBAHAN SKPD YANG DIEVALUASI		(%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.433.156.000	100	1.985.715.288	81,61
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	11	8.033.000	11	7.725.204	96,17
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renjayang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP)	6	3.530.000	6	3.526.900	98,50
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev,)	5	4.503.000	5	4.456.500	94,34
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	12	2.231.431.000	12	1.788.301.548	80,14
	Sub Kegiatan Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan yang mendapatkan Tamsil	12	2.214.315.000	12	1.772.318.744	80,04
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelolaan administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP)	4	17.116.000	4	15.982.804	93,38
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	54.918.000	12	54.162.378	98,62
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	2.271.000	4	2.024.799	89,16
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	36.069.000	12	35.900.000	99,53
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	2.602.000	12	2.598.460	99,86
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	2.000.000	1	1.980.000	99,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERUBAHAN SKPD YANG DIEVALUASI		(%)
	undangan						
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	8.259.000	12	7.996.088	96,82
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	12	1.850.000	12	1.850.000	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis	12	1.867.000	12	1.813.031	97,11
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	1	9.270.000	1	8.830.625	95,26
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	9.270.000	1	8.830.625	95,26
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	12	48.104.000	12	45.997.733	95,62
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	12	1.100.000	12	1.100.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	18.960.000	12	16.938.865	89,34
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	12	28.044.000	12	27.958.868	99,70
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12	81.400.000	12	80.697.800	99,14
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	12	58.422.000	12	58.303.500	99,80
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	3.980.000	12	3.980.000	100
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26	18.998.000	26	18.414.300	96,93

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERUBAHAN SKPD YANG DIEVALUASI		(%)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	88	32.154.000	94,34	31.814.796	98,95
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Jumlah urusan pemerintahn yang dilimpahkan kepada camat</i>	5	5.000.000	5	4.999.825	99,99
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	5	27.154.000	5	26.814.971	98,75
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	25.850.000	100	25.787.507	100
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100	25.850.000	100	25.787.507	100
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan hari Jadi Kebumen	100	25.850.000	100	25.787.507	100
	Progam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	34,04	135.918.000	60	132.710.990	97,64
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	135.918.000	100	132.710.990	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	10	23.442.000	10	22.165.160	94,55

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERUBAHAN SKPD YANG DIEVALUASI		(%)
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	1	7.868.000	1	7.866.160	99,98
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17	0	17	0	0
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitas penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	1	7.964.000	1	7.865.824	98,77
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musrenbangdes dan musrenbangcam	6	26.388.000	6	25.041.870	94,90
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	4	64.297.000	4	63.994.336	99,53
	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitas kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kelda n Bansos)	1	5.959.000	1	5.777.640	96,96

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s/d akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi **IKM sebesar 94,34** atau capaian kinerja sebesar **107,20%** dengan kategori kinerja sangat baik. Selain itu, pada indikator **Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri** tahun 2025 juga menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, dengan realisasi sebesar **60 persen**, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar **176,26 persen**.

Keterkaitan Sasaran dan Program menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata **capaian kinerja kegiatan 120,20%** semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM Tahun 2025 sebesar 94,34 lebih tinggi 1,61 jika dibandingkan dengan realisasi IKM Tahun 2024 sebesar 92,73. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi proses dalam pelayanan dengan menggunakan Aplikasi E-Latin sehingga memudahkan masyarakat dalam mengajukan pembuatan dokumen KK, E-KTP dan dokumen nonperizinan lainnya.

4.2. Permasalahan / Kendala.

Unsur Prioritas dari Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Pelayanan Publik adalah faktor penting yang utama dalam memfasilitasi Masyarakat, didalam pelayanan ada permasalahan atau kendala yang dihadapi bidang pelayanan:

1. Jaringan Internet sering down sehingga menghambat penerbitan dokumen kependudukan.
2. Dengan adanya wajib aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi pemohon yang ingin mencetak KTP-el, membuat antrian

menumpuk karena proses registrasi hingga berhasil aktivasi memakan waktu kurang lebih 5 menit.

3. Pengaduan Masyarakat kondisi lebih darurat sering tidak menerima bantuan sosial, pada umumnya mengeluhkan mekanisme penyaluran disebabkan karena pemutakhiran data yang tidak dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi.
4. Sarana dan Prasarana untuk kursi rapat di Kantor Kecamatan Buayan masih kurang, bila kapasitasnya peserta lebih dari 100 orang.
5. Sarana fasilitas Mushola untuk Kantor Kecamatan Buayan belum ada.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

IKM Kecamatan Buayan rata-rata masuk dalam kategori **Sangat Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, dan Kompetensi Pelaksana.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

a. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Dilaksanakannya Rapat Koordinasi PATEN dengan Desa terkait Sistem, Mekanisme, dan Prosedur terkait PATEN
2. Nomor Layanan Masyarakat Kecamatan Buayan untuk mempermudah informasi terkait mekanisme dan prosedur.
3. Mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, mediasosial (facebook dan instagram).
4. Hadirnya Aplikasi E-Latin sangat mempermudah masyarakat desa di wilayah Kecamatan Buayan dalam mengajukan pembuatan dokumen nonperizinan seperti KK, E-KTP dan dokumen nonperizinan lainnya.

b. Waktu Penyelesaian

1. Berkoordinasi dengan Disdukcapil Kebumen terkait Verifikasi dan Sertifikasi TTE penerbitan dokumen.
2. SOP terkait PATEN yang berisi tentang jangka waktu penyelesaian maksimal 1 hari kerja setelah berkas diterima.
3. Berkoordinasi dengan seluruh pemerintah desa di wilayah Kecamatan Buayan mengenai pengoperasian aplikasi E-Latin untuk

mempermudah proses pelayanan masyarakat mengenai penerbitan dan pembuatan dokumen nonperizinan.

c. Sarana dan Prasarana

1. Kecamatan Buayan telah memperluas ruang tunggu dan ber-AC yang diharapkan mampu membuat pemohon lebih nyaman.
2. Pada Tahun 2025, ruang Pelayanan Umum akan direnovasi atau tata ulang sehingga memungkinkan Petugas Layanan (operator dan verifikator) dan Pemohon saling berhadapan langsung sehingga ketika terjadi kendala dapat langsung teratasi.
3. Penambahan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pelayanan di Kecamatan Buayan yaitu pembuatan selasar untuk mendukung pelayanan bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus (disabilitas).

LKjIP Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah sempurna SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurna tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.

Kebumen, 27 Januari 2026

CAMAT BUAYAN



NUR WAHYUDI, S.H.

Pembina / IVa

NIP 19800110 201101 1 006